



## PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

**Hanafi Herman**

Anggota Dewan Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Indonesia

Email: [hanafiherman10@gmail.com](mailto:hanafiherman10@gmail.com)

### ABSTRACT

*The budget function is one of the functions DPRD in compiling and setting APBD together with the Regional Government as regulated in Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. DPRD in craying out the budget function must be actively and proactively involved in every process of preparing the APBD and understand the meaning of the budget propely so that is in accordance with development planning and community needs. In the Formation of the Regional Library Regulation of the Pesisir Selatan Regency, the implementation of the budget function of the Pesisir Selatan Regency DPRD is very important in the process of forming the regional regulation.*

**Keywords:** Budget, Local Regulations

### ABSTRAK

Fungsi anggaran merupakan salah satu fungsi dari DPRD dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama dengan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. DPRD dalam melaksanakan fungsi anggaran harus terlibat secara aktif dan proaktif dalam setiap proses penyusunan APBD dan memahami makna anggaran dengan baik agar sesuai dengan perencanaan pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Dalam pembentukan Perda tentang Perpustakaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sangat penting dalam proses pembentukan perda tersebut.

**Kata Kunci:** Anggaran, Peraturan Daerah

### PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945) menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan berbentuk Republik”. Berdasarkan ketentuan ini dapat kita pahami bahwa negara Republik Indonesia dibangun dalam bentuk kerangka negara yang berbentuk kesatuan, bukan federasi. Oleh karena itu daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa terlepas dari konsep negara kesatuan.

Berlakunya undang-undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Selanjutnya, dengan adanya otonomi yang luas,

daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya, maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya daerah ketika membentuk kebijakan daerah baik dalam bentuk Peraturan daerah maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur mengenai mekanisme pembuatan suatu peraturan daerah Kabupaten/Kota yang diawali dari tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahap pembahasan, tahap pengesahan, dan tahap pengundangan. Perencanaan penyusunan suatu peraturan daerah kabupaten/kota dilakukan dalam Program yang disebut dengan Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten yang sekarang disebut dengan nama Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Keberadaan prolegda/propemperda merupakan sesuatu yang dipersyaratkan dalam pembentukan peraturan daerah, sehingga pembentukan peraturan perundang undangan di daerah dapat dilaksanakan secara terencana dan sesuai ketentuan yang ada. Dalam prolegda atau propemperda ditetapkan skala prioritas suatu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan dibahas. Tahapan penyusunan peraturan daerah dimulai dari adanya rancangan peraturan daerah kabupaten/kota dapat berasal dari DPRD Kabupaten/Kota (legislatif) atau Bupati (eksekutif). Dalam hal yang sangat penting dalam tahapan penyusunan suatu ranperda adalah adanya naskah akademik dan draft Raperda.

Kewenangan Pemerintahan Daerah dalam membentuk peraturan daerah mempunyai legitimasi secara yuridis formal didasari dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NKRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.” Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “Rancangan peraturan daerah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.” Serta Pasal 317 dan 366 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana yang menyatakan bahwa “DPRD mempunyai wewenang dan tugas dalam membentuk peraturan daerah, membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah (raperda) bersama dengan Kepala Daerah.”

Telah dirubah melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3).

Pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Selanjutnya

disebut dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015) menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut DPRD) merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Kedudukan, fungsi maupun hak dan kewajiban yang melekat pada DPRD secara formal telah menempatkan DPRD sebagai salah satu instansi yang berperan dalam hal menyuarakan aspirasi masyarakat. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, secara garis besar DPRD memiliki 3 (tiga) fungsi utama yakni:<sup>1</sup>

1. Fungsi Legislasi atau fungsi perancangan dan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) merupakan fungsi DPRD untuk bersama sama dengan Kepala Daerah dalam hal membentuk Peraturan Daerah;
2. Fungsi Budgeting atau fungsi anggaran merupakan fungsi DPRD dalam hal penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya bersama Kepala Daerah;
3. Fungsi Controlling atau fungsi pengawasan merupakan fungsi dalam hal pengawasan pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada.

Dari adanya ketiga fungsi tersebut, diharapkan dapat menghasilkan *output* ideal yakni berupa:<sup>2</sup>

1. Peraturan Daerah (PERDA) yang aspiratif dan responsif, dalam arti Peraturan Daerah (PERDA) yang dibuat telah mengakomodasi tuntutan, kebutuhan dan harapan rakyat. Hal itu tidak mungkin terwujud apabila mekanisme penyusunan PERDA bersifat eksklusif dan tertutup. Untuk itu mekanisme penyusunan PERDA harus dibuat sedemikian rupa agar mampu menampung aspirasi rakyat secara optimal;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang efektif dan efisien, serta terdapat kesesuaian yang logis antara kondisi kemampuan keuangan daerah dengan keluaran (*output*) kinerja pelayanan masyarakat;
3. Pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabilitas, baik dalam proses pemerintahan maupun dalam penganggaran.

Konsep pemisahan kekuasaan membagi kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sebagai Badan Legislatif, DPRD bersama-sama dengan pemerintah daerah menyusun dan menetapkan APBD yang termasuk anggaran untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD. APBD merupakan model penganggaran pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah dan mencerminkan program tahunan pemerintah daerah.<sup>3</sup> APBD merupakan instrument yang akan menjamin terciptanya kedisiplinan dalam mengambil keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah.

Agenda penyusunan serta pelaksanaan APBD tentu tidak luput dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan. Mengenai Tugas dan wewenang DPRD telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

---

<sup>1</sup>Dadang Suwanda, *Peningkatan Fungsi DPRD Dalam Penyusunan PERDA yang Responsif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016, hlm. 17.

<sup>2</sup>Utami, I. S. "Fungsi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali Terhadap Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah". Kertha Negara, *Journal Ilmu Hukum Universitas Udayana* 7, no. 7 2019, hlm 1-15.

<sup>3</sup>Hanif Nurcholis. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007, hlm 197.

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam tulisan ini akan membahas tentang pelaksanaan fungsi anggaran dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, karena fungsi anggaran pada dasarnya memiliki peran penting dalam membiayai semua program/kegiatan yang sudah direncanakan oleh pemerintah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Fungsi anggaran merupakan salah satu fungsi dari DPRD dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama dengan Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah Kepala Daerah. DPRD dalam melaksanakan fungsi anggaran harus terlibat secara aktif dan proaktif dalam setiap proses penyusunan APBD dan memahami makna anggaran dengan baik. Dalam hal ini, DPRD harus pintar dalam menyusun APBD agar sesuai dengan perencanaan pembangunan dan kebutuhan masyarakat. DPRD harus berperan serta dalam setiap proses penyusunan APBD dengan menyusun menjunjung *fiduciary duty*. Dalam perencanaan penggunaan keuangan daerah akan dibahas dan ditetapkan dalam bentuk APBD oleh DPRD bersama kepala daerah dalam bentuk peraturan daerah (PERDA) dalam setiap tahunnya. Maka DPRD mempunyai kewenangan untuk menyetujui atau menolak serta menetapkan RAPBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah menjadi APBD.

## METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *yuridis normatif* yaitu dengan mempelajari dan mengkaji buku/literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi DPRD dalam pembentukan perda, dan didukung dengan pendekatan *yuridis empiris* yaitu melakukan studi lapangan pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

## PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Pesisir Selatan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan fungsi anggaran yang dimilikinya. Namun apabila anggota DPRD tidak memahami mengenai fungsi anggaran yang dimilikinya maka disinilah muncul kasus korupsi seperti yang banyak terjadi. Salah satu pelaksanaan fungsi anggaran yang akan penulis teliti adalah mengenai fungsi anggaran dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk mencapai sasaran dari APBD, maka substansi pokok dari APBD harus terdiri dari tiga komponen utama yaitu terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Belanja sendiri diklasifikasikan dalam urusan pemerintahan daerah yang (wajib dan pilihan), organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek belanja. Klasifikasi belanja daerah pada umumnya kerap didengar dengan pembagian belanja langsung dan tidak langsung. Namun, berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan bahwa “klasifikasi belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Pendapatan dikelompokkan dalam pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan daerah lain-lain yang sah”. Demikian pula pembiayaan disini meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Ketiga komponen ini sangat mempengaruhi berhasil atau tidak jalannya pemerintahan, kualitas

ekonomi dan tentu tingkat kesejahteraan suatu daerah. Jika APBD dikelola dengan baik, maka tentu akan memberikan dampak yang baik pula bagi perekonomian daerah.

Dalam pembentukan suatu Peraturan Daerah, terlebih dahulu Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melakukan penyusunan penganggaran untuk program/kegiatan pembentukan perda dalam rancangan APBD, baik program/kegiatan yang ada pada perangkat daerah pemrakarsa maupun program/kegiatan yang ada di Sekretariat DPRD, termasuk juga program/kegiatan yang ada di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memfasilitasi pembentukan perda.

Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk diakomodir dan dialokasikannya anggaran dalam APBD untuk program/kegiatan pembentukan perda terhadap ranperda-ranperda yang telah ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Dengan ditetapkannya ranperda-ranperda kedalam propemperda, maka Badan Anggaran (Banggar) DPRD harus mengawal dengan mengalokasikan anggaran terhadap ranperda-ranperda yang telah ditetapkan dalam propemperda. Untuk maksud itulah, propemperda harus ditetapkan sebelum APBD ditetapkan dengan tujuan agar dialokasikan anggaran untuk pembentukan ranperda-ranperda tersebut.

Menurut Novermal Yuska, SH., selaku Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pesisir Selatan “bahwa seluruh tahapan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) harus dilalui tanpa satu tahapanpun yang bisa dilewatkan, karena untuk menghindari persoalan hukum, termasuk dalam hal ini pembuatan rancangan perda Penyelenggaraan Perpustakaan, semua anggaran untuk pembentukan perda harus jelas dan transparan.”<sup>4</sup>

Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dalam Pasal 15 ayat (2) disebutkan fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:

- a. Membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan rencana kerja pemerintahan daerah;
- b. Membahas rancangan Perda tentang APBD;
- c. Membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
- d. Membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Lebih lanjut mengenai anggaran disebutkan dalam Pasal 16 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tersebut di atas ditegaskan bahwa :

- a. Pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRD bersama Bupati setelah Bupati menyampaikan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung;
- b. Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD;

---

<sup>4</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 12 September 2021

- c. Kebijakan umum APBD menjadi dasar bagi Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- d. Badan anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- e. Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat APBD; dan
- f. Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapatkan persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Kabupaten dan Kota, menyatakan bahwa Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Kepala Daerah. Oleh karena itu, di sini dapat dikatakan bahwa terdapat kesamaan, bahwa DPRD mempunyai fungsi anggaran untuk "membahas dan menyetujui". Dengan demikian, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN 2019, sama-sama menyebutkan bahwa DPRD mempunyai fungsi anggaran untuk membahas dan menyetujui.

Untuk dapat melaksanakan Fungsi Anggaran DPRD yang demokratis, maka diperlukan beberapa strategi, sehingga harapan masyarakat akan adanya peningkatan kesejahteraannya dapat diwujudkan. Strategi yang perlu dilakukan yaitu :

- a) Dilakukan perubahan hukum (*legal reform*)

Dalam hal ini, norma yang memberikan wewenang pada DPRD untuk melaksanakan fungsi anggaran DPRD baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maupun aturan lainnya berupa Peraturan Pemerintah maupun undang-undang dilakukan perubahan, sehingga memberikan kewenangan yang luas pada DPRD dan alat kelengkapannya untuk menyusun perencanaan APBD sendiri sesuai dengan masukan-masukan yang diterima dan masyarakat dan memadukannya dengan perencanaan APBD dan Pemerintah Daerah ketika pada tahapan pembahasan APBD.

- b) Anggota DPRD (Pimpinan maupun alat kelengkapan DPRD yang lain) dituntut untuk memihiki kemampuan dibidang ilmu anggaran dan kepekaan yang tinggi atas problem sosial, hal ini dimaksudkan agar DPRD dapat mengusulkan setiap Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi, tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi terhadap masyarakat (dua kali pungutan) dan menghambat laju perekonomian daerah.
- c) Diberikan peluang yang sebesar-besarnya bagi masyarakat (Tokoh Masyarakat, Kalangan Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat (Ormas), Organisasi Politik

(Orpol) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)). untuk terlibat dan berperan aktif dalam perencanaan APBD yang dilakukan oleh DPRD maupun pengawasan atas perencanaan APBD, hal ini dibutuhkan dalam rangka adanya dukungan yang luas oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan daerah, khususnya kebijakan yang dilakukan oleh DPRD.

Penyusunan APBD hendaknya mengacu pada norma dan prinsip anggaran yakni sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Transparansi dan Akuntabilitas

Pemerintah daerah harus transparansi dalam memberikan informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat kepada masyarakat mengenai APBD dan setiap dana yang diperoleh penggunaannya harus dipertanggungjawabkan.

2. Disiplin Anggaran

Penyusunan APBD harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan adanya keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta harus berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Keadilan Anggaran

Pengalokasian anggaran yang dilakukan oleh pemerintah harus digunakan secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa adanya diskriminasi dalam memberikan pelayanan.

4. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Dana yang sudah tersedia harus digunakan sebaik-baiknya agar dapat menghasilkan mutu pelayanan dan kesejahteraan guna kepentingan masyarakat. Dalam perencanaan anggaran harus ditetapkan secara jelas mengenai tujuan, sasaran hasil serta manfaat yang akan didapat oleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan.

5. Format Anggaran

APBD harus disusun berdasarkan format anggaran defisit untuk mengetahui adanya selisih antara pendapatan dan belanja yang akan mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran.

Menurut Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan yang juga selaku Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD,<sup>6</sup> pelaksanaan fungsi anggaran DPRD dalam pembentukan perda masih belum optimal sepenuhnya, terutama dalam hal mengawal alokasi atau ketersediaan anggaran pada perangkat-perangkat daerah pemrakarsa suatu ranperda. Karena sering sekali ranperda-ranperda yang telah ditetapkan dalam propemperda, namun tidak diikuti dengan ketersediaan anggaran di perangkat daerah. Hal ini tentunya melenceng dari tujuan ditetapkannya ranperda-ranperda kedalam propemperda itu sendiri.

Berkaitan dengan hal tersebut, peran Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pesisir Selatan disini juga sangat penting sehingga

---

<sup>5</sup> HAW Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67

<sup>6</sup> Wawancara terhadap Bapak Ermizen, S.Pd., selaku Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 14 September 2021.

dibutuhkan partisipasi aktifnya dalam mengawal ketersediaan anggaran terhadap ranperda-ranperda yang telah ditetapkan dalam propemperda dengan berkoordinasi Banggar DPRD. Sehingga kedepannya dapat meminimalisir kendala dalam pembentukan perda dengan alasan tidak tersedianya anggaran.

## **B. Kendala DPRD Dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Pesisir Selatan**

Dalam pembentukan peraturan daerah tidak ada ditemukan kendala yang berarti. Namun disini anggota DPRD dituntut untuk piawai mengagregasikan kepentingan, tuntutan dan kebutuhan rakyat selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan yang sudah ditetapkan. Untuk itu, maka anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan khususnya anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD perlu memahami makna anggaran itu sendiri dengan baik.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa sering sekali tidak tersedianya alokasi anggaran untuk program dan kegiatan di perangkat daerah dalam menyusun ranperda. Padahal ranperda tersebut, telah ditetapkan kedalam propemperda.

Ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa “perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda). Selanjutnya, ketentuan Pasal 10 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah disebutkan dengan istilah Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Perbedaan penggunaan kedua istilah tersebut tidaklah menjadi persoalan ataupun perlu dipermasalahkan, hal ini dikarenakan perubahan fungsi yang dimiliki oleh DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Karena Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tersebut disusun berdasarkan perintah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Propemperda sebagaimana yang diuraikan pada bab sebelumnya, merupakan instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang dilakukan secara terencana, terpadu dan sistematis yang dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan skala prioritas dan ditetapkan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD disahkan. Terencana, terpadu dan sistematis dengan pengertian bahwa pembentuk peraturan daerah tersebut menjadi niat atau rencana pemerintahan daerah yang dipadukan dalam wadah berupa propemperda dan menjadi sistematis yang ditentukan berdasarkan skala prioritas sehingga dengan perencanaan program yang matang dapat meminimalisir timbulnya rancangan peraturan daerah diluar propemperda kecuali dalam hal urgensi.

Pelaksanaan anggaran merupakan tahap yang sangat penting dalam merealisasikan program dan kegiatan pemerintah yang telah disusun dalam APBD. Dalam pelaksanaan fungsi anggaran menurut Bapak Ermizen, S.Pd., selaku Ketua DPRD yang juga selaku Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Pesisir Selatan,<sup>7</sup> “bahwa untuk pelaksanaan fungsi anggaran baik itu khusus untuk pembentukan peraturan daerah

---

<sup>7</sup> Wawancara terhadap Bapak Ermizen, S.Pd., selaku Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 14 September 2021.

maupun untuk pelaksanaan fungsi anggaran pada umumnya mengalami berbagai kendala antara lain :

- 1) Lamanya proses pembahasan anggaran. Proses persetujuan terlalu lama dan penuh intrik politik. Pembahasan anggaran semestinya sudah final sampai rincian alokasi anggaran namun karena adanya banyak konflik berkepentingan, yang mengakibatkan anggaran terlambat di laksanakan. Hal ini tentunya, menghambat untuk pelaksanaan program/kegiatan yang ada sehingga proses pembahasan tersebut menjadi tidak efektif dan efisien. Keterlambatan pembahasan anggaran ini dapat berdampak pada sejumlah kabupaten/kota terlambat juga menyerahkan RAPBD ke Pemprov untuk dievaluasi. Padahal, keterlambatan penyusunan APBD jelas merugikan masyarakat. Masyarakat yang semestinya sudah menerima anggaran pembangunan atau pelayanan publik terpaksa harus tertunda menunggu selesainya penetapan APBD.
- 2) Perencanaan anggaran yang kurang tepat akan menyulitkan dalam hal merealisasikan anggaran dengan demikian akan ada revisi dan menyusun kembali yang tentunya akan membutuhkan waktu ekstra dalam sebuah proses penetapan anggaran.
- 3) Adanya cara pandang dan penafsiran yang berbeda antara Anggota DPRD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini berkaitan dengan hubungan kemitraan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah yang pada prinsipnya dapat diartikan sebagai hubungan mitra kerja yang sejajar, bukan merupakan lawan atau pesaing satu sama lain sehingga diantara kedua lembaga tercipta suatu hubungan kerja yang saling mendukung.
- 4) Keterbatasan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dalam perancangan peraturan daerah, hal ini karena tidak adanya pejabat fungsional perancang peraturan daerah sehingga masih sangat bergantung pada pelibatan tenaga perancang di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Barat dan tenaga ahli Perguruan Tinggi dalam pembentukan peraturan daerah.
- 5) Keterbatasan Anggaran  
Hal ini berkorelasi dengan keterbatasan sumber daya manusia tersebut di atas, dimana dengan keterbatasan anggaran ini sehingga pelibatan tenaga perancang hanya pada tahap penyusunan rancangan peraturan daerah. Sementara dalam proses pembentukan peraturan daerah melalui berbagai tahapan yaitu tahapan perencanaan, tahapan penyusunan, tahapan pembahasan, tahapan penetapan, tahapan pengundangan dan tahapan penyebarluasan. Untuk idealnya anggaran dialokasikan untuk semua tahapan pembentukan peraturan daerah tersebut. Hal ini sejalan juga dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengatur mengenai pelibatan tenaga perancang peraturan perundang-undangan.”

## **KESIMPULAN**

1. Bahwa pelaksanaan fungsi anggaran dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, yang dilakukannya pembahasan dan persetujuan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kabupaten Pesisir Selatan. Dimana dalam APBD tersebut tertuang mengenai alokasi anggaran yang dibutuhkan dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

2. Adapun kendala DPRD dalam pelaksanaan fungsi anggaran dalam pembentukan Perda Penyelenggaraan Perpustakaan meliputi lamanya proses pembahasan anggaran, perencanaan anggaran yang kurang tepat, adanya cara pandang dan penafsiran yang berbeda antara Anggota DPRD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, keterbatasan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dalam perancangan peraturan daerah, dan keterbatasan anggaran.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dadang Suwanda, *Peningkatan Fungsi DPRD Dalam Penyusunan PERDA yang Responsif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016.
- Hanif Nurcholis. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007.
- HAW Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Utami, I. S. “*Fungsi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali Terhadap Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*”. Kertha Negara, Journal Ilmu Hukum Universitas Udayana 7, No. 7 2019.